

Raperda Penyertaan Modal Sesuai Permintaan BPK

Pontianak, BERKAT.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herry Mustamin mengungkapkan tiga Raperda terkait penyertaan modal pemerintah ke Banleg DPRD Kota Pontianak atas dasar permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau penyertaan modal itu tidak dilengkapi dengan Perda maka dalam audit BPK tahun depan akan menjadi temuan lagi. Padahal penyertaan modal tersebut mestinya tidak perlu Perda khusus karena sudah masuk dalam APBD," terangnya.

Sebelumnya, kata Herry Pemkot Pontianak mengajukan tiga Raperda penyertaan modal untuk perusahaan daerah (Perusda) pada PDAM Tirta Khatulistiwa, PD BPR Bank Pasar, dan PD Kapuas Indah dan BRD Kalbar.

Ia menjelaskan, pada dasarnya Pemkot Pontianak tidak mempermasalahkan Banleg menolak ajuan tiga Raperda tersebut.

Besaran penyertaan modal Pemkot Pontianak pada empat Perusda tersebut,



HERRY MUSTAMIN

yakni untuk PDAM Rp29,622 M, yaitu untuk penyertaan modalnya mulai tahun 1975-2002 dengan kisaran penyertaan modal dari Rp103 juta hingga Rp10 M, dan bertambah lagi di tahun 2010 sekitar Rp29,622 M.

Kemudian, bantuan penyertaan modal oleh Pemkot Pontianak pada PD BPR Bank Pasar Rp6,5 M, yakni penyertaan modal Bank Pasar mulai tahun 1990-2005 mulai dari Rp300 juta hingga Rp3,7 M.

Untuk penyertaan modal BPD Kalbar sebesar Rp6,5 M, jumlah nilai itu merupakan akumulasi dari penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp5,5 M dan Rp1 M dari dividen tahun buku 2010.

Sementara untuk penyertaan modal PD Kapuas Indah Rp6,7 M, yakni mulai dari tahun 1997-2006 mulai dari Rp200 juta hingga Rp4,5 M. (Bagian Humas dan Perundang-undangan DPRD Kota Pontianak/wii)